

BANTUAN KEUANGAN – DESA – APBD

2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 29, BD 2025/ NO. 31, 23 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 29 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D angka 5 huruf d nomor 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna mendukung percepatan pembangunan desa dan kebijakan strategis daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa. Lingkup pengaturan mencakup tata cara penganggaran melalui usulan proposal dan verifikasi tim pengkaji, pelaksanaan dan penatausahaan melalui pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa, kewajiban pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Kepala Desa, serta proses evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten. Bantuan ini bertujuan untuk mendanai urusan pemerintahan desa yang menjadi prioritas daerah atau nasional namun tidak atau belum tersedia anggarannya dalam APBDesa.
- CATATAN : - Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2025.
- Penggunaan bantuan keuangan wajib dicatat dalam APBDesa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.